

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember

Tree Setiawan Pamungkas^{*1}, Sindy Nurazida Masqurin², Sutomo³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Indonesia

Email: ¹tree.sp.fisip@unej.ac.id, ²180910201045@mail.unej.ac.id, ³sutomo.fisip@unej.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sampah menjadi salah satu permasalahan publik yang memerlukan peran serta Masyarakat, privat serta stakeholders terkait, bukan hanya urusan pemerintah daerah. Kolaborasi tata kelola sampah antara pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah terwujud dalam penanganan urusan sampah di Kabupaten Jember pada Tempat Pembuangan Sampah TPS 3R Baratan. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan peran yang dijalankan oleh masing-masing stakeholders dalam proses kolaborasi, serta mengidentifikasi tahap-tahap kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, observasi dan data sekunder terkait proses kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jember telah dilakukan melalui empat tahap, yaitu *assessment*, *initiation*, *deliberation*, dan *implementation*. Proses *collaborative governance* dimulai dengan proses *assessment* dan diakhiri oleh kegiatan *implementation*. Hasil kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember berupa pengolahan sampah organik dalam aktivitas budidaya larva lalat (maggot).

Kata kunci: *Collaborative Governance, Organisasi Non Pemerintah, Pengelolaan Sampah, Sektor Publik*

Abstract

Waste management is a public problem that requires the participation of the community, private sector, and related stakeholders, not just a matter for local government. Collaboration in waste management between the local government and the nongovernment organization is realized in handling waste matters in Jember at the TPS 3R Baratan Waste Disposal Site. This research aims to identify the roles played by each stakeholder in the collaboration process, as well as identify the stages of collaboration in waste management. This research is qualitative research with a descriptive approach. The data collection techniques used were in-depth interviews, observations, and secondary data related to the collaborative waste management process in Jember. The research results show that collaborative governance in waste management in Jember has been carried out through four stages, namely *assessment*, *initiation*, *deliberation*, and *implementation*. The collaborative governance process begins with an *assessment* process and ends with *implementation* activities. The result of collaborative waste management in Jember is the processing of organic waste in the activity of cultivating fly larvae (maggots).

Keywords: *Collaborative Governance, Nongovernment Organization, Public Sector, Waste Management*

1. PENDAHULUAN

Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah menjadi tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Permasalahan tersebut juga terkait dengan kesadaran masyarakat, sebagai produsen sampah masyarakat seharusnya ikut menjadi aktor dalam menangani masalah sampah dengan mengelola sampahnya sendiri. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah ini dapat dilihat dari masih bercampurnya sampah organik dan anorganik yang masuk ke TPA Pakusari (Radar Digital, 2023).

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jember menjadi penyebab terjadinya masalah publik di bidang pengelolaan sampah. Masalah publik diartikan oleh Anggara (2018) sebagai masalah yang mempunyai dampak luas dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak terlibat secara langsung. Salah satu masalah yang terjadi di Kabupaten Jember adalah

TPA Pakusari yang mengalami kelebihan beban pengelolaan sehingga akan rawan longsor dan terbakar. Seperti yang terjadi pada tanggal 8 September 2022, TPA Pakusari mengalami kebakaran yang menyebabkan beberapa warga sekitar mengalami iritasi mata dan ISPA. Menurut Hartono dkk (2020) volume sampah akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, apabila sampah tersebut tidak dikelola dengan benar maka akan menimbulkan dampak buruk seperti gangguan kesehatan, menurunnya kualitas dan estetika lingkungan, serta terhambatnya pembangunan suatu negara.

Aminah dan Muliawati (2021) menjelaskan bahwa apabila dikelola dengan benar pengelolaan sampah dapat menjadi pintu masuk untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, karena hal tersebut merupakan isu multi sektor yang berdampak pada berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi. Untuk mencegah terjadinya dampak buruk akibat sampah dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, masyarakat perlu menerapkan prinsip 3R. Penerapan prinsip 3R merupakan target program *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 12.5, yaitu pada tahun 2030 secara substansial mengurangi produksi sampah melalui pencegahan, pengurangan (*reduce*), daur ulang (*recycle*), dan penggunaan kembali (*reuse*).

Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPS 3R Baratan diawali dengan kegiatan pemilahan sampah oleh petugas DLH Kabupaten Jember. Setelah itu, dilakukan juga pengelolaan sampah organik dan anorganik. Sampah organik dikelola dengan di daur ulang (*recycle*) menjadi bahan baku kompos dan budidaya maggot, untuk sampah anorganik dilakukan pemilahan ulang yang masih bisa didaur ulang nantinya akan dijual, sedangkan residunya akan diantar ke TPA Pakusari.

Recycling sampah organik melalui budidaya maggot yang dilakukan di TPS 3R baratan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak lain. Keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan berawal dari adanya pengajuan kerja sama dari Yalidi ke DLH Kabupaten Jember. Kerja sama tersebut telah dilakukan sejak 7 Februari 2022 dengan dasar perjanjian kerja sama pinjam pakai nomor 660.1/119/35.09.319/2022. Salah satu tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk mengatasi masalah sampah organik yang ada di Kabupaten Jember. Dalam kerja sama tersebut DLH hanya memberi fasilitas berupa lahan dan sebagian sampah yang cocok untuk pakan maggot saja. Saat ini, kerja sama yang dilakukan di TPS 3R Baratan setidaknya dapat membantu mengurangi sampah organik sekitar 100 kg per hari dan mampu mendatangkan penghasilan sekitar lima puluh juta rupiah per bulan (Syahrial, 2022).

Kolaborasi merupakan penggabungan dua kata *co* dan *labor* yang meminkni makna pekerjaan linta hubungan (Saleh, 2020). Rahayu dan Mulyani (2020) memberikan pandangan kolaborasi sebagai pengambilan keputusan bersama. Lebih lanjut (Rahayu dan Mulyana, 2018) memberikan definisi kolaborasi sebagai Kerjasama antar organisasi untuk mencapai keuntungan bersama.

Collaborative governance dapat dipahami sebagai pelibatan aktor non negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan (Ansell dan Gasg, 2007). Sehingga dengan adanya kolaborasi tersebut pelaksanaan kebijakan dapat sesuai dengan harapan Masyarakat (Kurniasih et al., 2017). *Collaborative governance* menuntut adanya *partnership*, *collaboration* dan *network* antar stakeholder terkait (Ikeanyibe et al., 2017). Susianto dan Syanto (2014) memberikan gambaran terkait model pembentukan *collaborative Governenace* yang dimulai dari analisis terhadap kondisi awal, desain terhadap kelembagaan, proses kolaborasi, kepemimpinan yang memfasilitasi dan hasil-hasil kolaborasi. Konsep kolaborasi muncul dalam berbagai praktek pemerintah lokal sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh pemeirntah yang semakin kompleks (Zaenuri, 2014).

Morse dan Stephens (2012) mengartikan *collaborative governance* sebagai cara lembaga publik bermitra dengan stakeholder non pemerintah dalam proses pemecahan masalah publik atau menciptakan nilai publik, terdapat beberapa tahapan atau proses dalam pelaksanaan collaborative governance yaitu tahap *assessment*, *initiation*, *deliberation*, dan *implementation*. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah 3R Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (Cresswell, 2012), observasi dan dokumen sekunder yang mendukung. Instrumen utama dalam adalah peneliti didukung dengan pedoman wawancara, alat perekam dan catatan lapangan. Data dalam penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari hasil wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen terkait dan laporan-laporan yang mendukung. Informan penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive* dan *snowball*. Informan dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan Kabupaten Jember. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi teknik dan triangulasi metode. Model analisis interaktif. (Miles, et all, 2014) digunakan dalam penelitian ini dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

TPS 3R Baratan merupakan satu-satunya TPS 3R yang ada di Kabupaten Jember, yang mulai beroperasi sejak tahun 2018 dan dikembangkan aplikasinya di TPA Pakusari pada tahun 2023. Kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan meliputi kegiatan pengelolaan sampah organik dan anorganik yang dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap awal dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan tahap pemilahan. Pemilahan sampah di TPS 3R Baratan dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik nantinya akan dipilah ulang oleh pegawai DLH antara sampah yang masih bisa di daur ulang (*recycle*) atau tidak. Sampah anorganik yang dapat didaur ulang nantinya akan dijual kepada Bank Sampah Induk (BSI), sedangkan untuk residunya akan dikirim ke TPA Pakusari.

Sampah organik yang ada di TPS 3R Baratan dikelola dengan didaur ulang menjadi kompos dan bahan baku budi daya maggot. Daur ulang sampah organik di TPS 3R Baratan dilakukan setiap hari setiap ada kiriman sampah organik. Daur ulang sampah organik menjadi kompos yang dilakukan di TPS 3R Baratan dikerjakan oleh pegawai DLH, sedangkan daur ulang sampah organik melalui budi daya maggot dilakukan dengan menerapkan pola kerja sama antar pemangku kepentingan dalam bentuk *collaborative governance*. Proses kolaborasi yang dilakukan meliputi beberapa tahapan berikut

3.1. Tahap Assessment

Tahap penilaian (*assessment*) dalam upaya kolaborasi pengelolaan sampah dimulai dengan adanya proses penilaian tentang kondisi awal pengelolaan sampah di Kabupaten Jember oleh Yalidi. Melalui identifikasi awal tersebut diketahui bahwa sebelum adanya kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan sampah organik masih jarang mendapatkan perhatian. Hal tersebut berbeda dengan sampah anorganik yang dinilai sudah banyak yang mengerjakan, mulai dari pemulung hingga pabrikaan. Kurangnya perhatian terhadap sampah organik mengakibatkan sampah tersebut berakhir dengan menumpuk di TPA dan berpotensi untuk menghasilkan gas metan. Hal tersebutlah yang mendorong munculnya inisiatif dari Yalidi untuk mendaur ulang sampah melalui budi daya magot.

Hasil analisis terhadap tahap assement dalam kolaborasi pengelolaan sampah dapat disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tahapan *Assessment* dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah

No	Assessment	Proses <i>Assessment</i> dalam Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan
1.	<i>Is collaboration necessary?</i>	Identifikasi tentang perlu atau tidaknya kolaborasi dalam pengelolaan sampah telah dilakukan oleh Yalidi dan DLH Kabupaten Jember.
2.	<i>Are preconditions in place?</i>	Identifikasi kondisi awal pengelolaan sampah di Kabupaten Jember telah dilakukan sebelum kolaborasi pengelolaan sampah antara Yalidi dan DLH Kabupaten Jember terjadi.
3.	<i>Who are the stakeholders?</i>	Identifikasi <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan sampah hanya membutuhkan Yalidi dan DLH Kabupaten Jember.

No	Assessment	Proses Assessment dalam Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan
4.	<i>Who might fill key roles (sponsor, converter, and fasilitator)?</i>	Identifikasi pemeran kunci dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan seluruhnya dilakukan oleh Yalidi, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup hanya berperan sebagai penyedia lahan.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2024

Kesadaran untuk melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk budidaya magot memerlukan kerja sama dengan pihak lain, oleh karenanya Yalidi melakukan pengajuan draft kerja sama kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember. Kolaborasi ini dinilai perlu dilakukan oleh Yalidi dan DLH Kabupaten Jember karena keduanya memiliki kepentingan yang sama dalam menyelesaikan masalah sampah organik. Kesadaran akan penyelesaian masalah sampah tersebut mendorong Yalidi dan DLH Kabupaten Jember tidak dapat dilakukan oleh aktor tunggal baik itu pemerintah ataupun sektor privat. Yalidi membutuhkan dukungan fasilitasi dari DLH Kabupaten Jember selaku organisasi yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan. Pada sisi lain, DLH Kabupaten Jember membutuhkan Yalidi selaku NGO untuk membantu mengatasi masalah sampah mengingat jumlah sampah organik yang banyak sekali dan masih minim pengolahan. Yalidi dan DLH juga sudah sering terlibat dalam *event* yang sama.

Kendala dalam penyediaan lahan tersebut juga menjadi dasar penilaian tentang perlunya kerja sama dengan pihak lain. Dalam proses identifikasi *stakeholders* tersebutlah keputusan untuk melibatkan DLH Kabupaten Jember diambil. Selain karena adanya kebutuhan akan lahan, pelibatan DLH dalam pengelolaan sampah juga dinilai perlu dilakukan karena DLH merupakan organisasi pemerintah yang terkait dengan lingkungan. Selain itu, adanya riwayat kerja sama yang baik antara Yalidi dan DLH juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kolaborasi. Berdasarkan proses identifikasi *stakeholders* yang terjadi juga dapat diketahui bahwa pada awal kolaborasi Yalidi hanya memerlukan DLH untuk memfasilitasi lahan, sedangkan untuk peran sponsor dan penyelenggara nantinya akan dilakukan oleh Yalidi sendiri.

Kebutuhan kolaborasi didasarkan pada analisis yang dilakukan oleh Yalidi sebagai sektor non pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagai sektor publik. Kondisi tahap awal menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Jember memerlukan adanya kolaborasi antara pemerintah dan sektor non pemerintah. Pada tahap asesment ditemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menjalankan peran sebagai fasilitator dalam hal penyediaan lahan operasional dan memfasilitasi penggunaan sampah di wilayah perkotaan Kabupaten Jember sebagai sumber daya dan pakan budidaya larva lalat (magot).

3.2. Tahap *Initiation*

Tahap inisiasi dilakukan dengan meringkaskan masalah yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah sampah khususnya sampah organik dengan mendaur ulang sebagai bahan baku budi daya magot. Setelah masalah berhasil diidentifikasi dilanjutkan dengan membahas tentang keterlibatan masing-masing *stakeholders*. Pelibatan *stakeholders* dilakukan dalam bentuk pembagian peran. Dalam hal ini disepakati bahwa DLH berperan sebagai penyedia lahan dan pakan, sedangkan untuk pelaksana kegiatan dan lain-lainnya mulai dari menyediakan modal, sarana prasarana, dan sumber daya manusia sudah dipenuhi oleh Yalidi sehingga tidak ada hal lain lagi yang dibutuhkan untuk memulai kolaborasi. Selanjutnya, untuk proses kolaborasi dilakukan dengan diawali oleh pengajuan kerja sama secara lisan oleh Yalidi, setelah disetujui maka pihak Yalidi membuat draft proposal seperti apa yang telah diminta oleh DLH Kabupaten Jember, setelah proposal siap maka selanjutnya membahas mengenai perjanjian kerja sama atau MOU.

Hasil analisis tahap *initiation* dalam kolaborasi pengelolaan sampah pada TPS 3R Baratan dapat disajikan pada tabel 2 Berikut

Tabel 2. Tahapan *Initiation* dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan

No	Initiation	Proses <i>Initiation</i> dalam Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan
1.	<i>How to frame the issue?</i>	Kolaborasi dalam pengelolaan sampah di lakukan untuk membantu mengatasi masalah sampah organik menjadi bahan baku pakan pada budidaya magot.
2.	<i>How to engage stakeholders?</i>	Pelibatan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan adanya pembagian peran. DLH berperan sebagai penyedia lahan dan pakan. Sedangkan untuk peran lainnya mulai dari penyediaan modal, sarana prasarana, serta sumber daya manusia dilakukan oleh Yalidi.
3.	<i>Who/what else is needed?</i>	Pada awal kerja sama diketahui bahwa semua yang dibutuhkan telah terpenuhi melalui keterlibatan Yalidi dan DLH Kabupaten Jember.
4.	<i>What kind of process?</i>	Kolaborasi dilakukan dengan diawali oleh pengajuan kerja sama secara lisan oleh Yalidi, setelah disetujui maka pihak Yalidi membuat draft proposal seperti apa yang diminta oleh DLH, setelah proposal siap maka selanjutnya membahas perjanjian kerja sama.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2024

Proses kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dimulai dari inisiasi organisasi non pemerintah yaitu Yalidi. Proses komunikasi yang terjalin antara Yalidi dan DLH Kabupaten Jember menyepakati kebutuhan kolaborasi di antara kedua belah pihak dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Isu yang diangkat bersama terkait keterbatasan kemampuan TPA Pakusari sebagai lokasi pembuangan sampah di Kabupaten Jember. Sehingga diperlukan upaya terintegrasi untuk mengurangi pasokan sampah yang ditujukan ke TPA Pakusari.

Identifikasi terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah dilakukan antara Yalidi dengan DLH Kabupaten Jember. Identifikasi tersebut memberikan pemetaan pembagian tugas serta tanggungjawab antara Yalidi dan DLH Kabupaten Jember. Draft inisiasi yang diajukan oleh Yalidi memuat pembagian peran dan tanggungjawab yang dilakukan Yalidi dalam penyediaan modal, sarana prasarana, serta sumber daya manusia. Sedangkan tugas dan tanggung jawab DLH Kabupaten Jember sebagai fasilitator dalam menyediakan akses bagi Yalidi untuk menggunakan sampah organik dan penggunaan lahan milik DLH Kabupaten Jember.

3.3. Tahap *Deliberation*

Tahap musyawarah (*deliberation*) adalah tahap selanjutnya yang dilalui dalam upaya kolaborasi pengelolaan sampah. Tahap musyawarah ini dilakukan setelah komitmen untuk bekerja sama antara Yalidi dan DLH telah terbangun dengan diterimanya inisiasi Yalidi untuk melakukan budi daya magot. Tahapan musyawarah dalam kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan dilakukan pada saat pembahasan perjanjian kerja sama di tanggal 7 Februari 2022. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam musyawarah tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan ketua Yalidi. Hasil dari proses musyawarah tersebut kemudian dimuat dalam sebuah perjanjian formal berbentuk perjanjian kerja sama pinjam pakai nomor 600.1/119/35.09.319/2022.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan pada tahap deliberasi dapat disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Tahapan *Deliberation* dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan

No	Deliberation	Proses <i>Deliberation</i> dalam Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan
1.	<i>How to develop effective working group?</i>	DLH Kabupaten Jember tidak turut serta dalam upaya pengembangan kelompok kerja, sedangkan Yalidi mengembangkan kelompok kerja yang efektif melalui pendelegasian tugasnya kepada pihak yang memiliki kompetensi seperti PT Sarana Utama Welltrash dan Republik Larva, serta dengan memilih SDM yang kompeten dengan sistem pembayaran bagi hasil

2. <i>What ground rules?</i>	Aturan dasar dalam kolaborasi pengelolaan sampah didasarkan pada perjanjian kerja sama pinjam pakai yang dibuat oleh Yalidi dan DLH nomor 660.1/119/35.09.319/2022, sedangkan untuk pelaksanaan budi daya magot didasarkan pada SOP budi daya magot yang dibuat oleh Yalidi.
3. <i>How to invent options and decide?</i>	Dapat dilakukan kapan-pun sesuai yang dibutuhkan, baik secara langsung maupun melalui telepon.
4. <i>How to facilitate mutual learning?</i>	Proses pembelajaran telah dilakukan pada saat awal dilakukannya kolaborasi dengan melakukan diskusi bersama Bupati, DLH, dan Yalidi. Untuk selanjutnya proses pembelajaran tidak ada jadwal rutin namun dapat dilakukan kapan-pun setiap ada kesempatan.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2024

Proses musyawarah yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Jember dan Yalidi tidak membahas mengenai upaya pengembangan kelompok kerja karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan DLH Kabupaten Jember. Upaya pengembangan kelompok kerja dalam budi daya maggot dilakukan secara mandiri oleh Yalidi dengan mendelegasikan tugasnya ke PT Sarana Utama Welltrash sebagai pemberi modal dan pembeli produk, dan kepada PT Republik Larva sebagai pihak yang khusus menangani masalah produksi dalam budi daya maggot. Selain itu, dalam upaya mengembangkan kelompok kerja yang efektif Yalidi juga memilih SDM yang memang tertarik dan kompeten dalam budi daya maggot dengan menerapkan sistem pembayaran bagi hasil.

Selanjutnya untuk aturan dasar kerja sama Yalidi dan DLH telah membuat aturan formal yang berbentuk perjanjian kerja sama pinjam pakai nomor 660.1/119/35.09.319/2022, sedangkan untuk aturan dasar pelaksanaan pengelolaan sampah Yalidi masih terus menyesuaikan SOPnya. Selain itu dalam menemukan dan memutuskan pilihan, Yalidi dan DLH juga dapat melakukannya kapan pun baik melalui telepon atau bertemu langsung sebagaimana yang dibutuhkan. Kemudian untuk memfasilitasi proses belajar juga tidak ditentukan waktu rutinnnya, namun di awal kolaborasi telah dilakukan dengan mengadakan dialog bersama antara Yalidi, DLH, dan Bupati Kabupaten Jember.

3.4. Tahap Implementation

Tahap implementasi kolaborasi pengelolaan sampah dilakukan oleh *stakeholders* dengan melaksanakan tugas masing-masing, yaitu DLH Kabupaten Jember melakukan tugasnya dalam menyediakan tempat dan melakukan pengawasan, namun DLH tidak melaksanakan kewenangannya dalam membantu mencukupi kebutuhan sampah organik. Sedangkan, Yalidi telah menjalankan tugasnya sebagai pihak yang memberikan edukasi kepada masyarakat dan merekrut pegawai. PT Sarana Utama Welltrash juga telah menjalankan tugasnya dalam mendanai kegiatan dan membeli hasil produksi untuk dijual kembali kepada pabrikan pakan ternak, serta peternak lele dan unggas. Untuk pelaksanaan kegiatan produksi dalam budi daya maggot juga telah dilaksanakan oleh Republik Larva. Dalam hal pendapatan, PT Sarana Utama Welltrash dan Republik Larva menggunakan sistem bagi hasil 60:40, sedangkan untuk DLH tidak meminta bagian dari hasil budi daya maggot karena tujuan kerja samanya adalah untuk meminjampakaikan lahan yang dimiliki untuk membantu mengurangi volume sampah organik yang ada di Kabupaten Jember. Untuk itu, DLH hanya membebani Yalidi biaya retribusi sebesar Rp 75 untuk setiap kg sampah yang diolah dengan dibayarkan melalui Bapedda.

Selanjutnya, untuk memperbesar pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan, Yalidi berupaya untuk memperluas dukungan dengan mengirimkan proposal kerja sama kepada pihak-pihak terkait. Untuk membantu mencukupi kebutuhan pakan Yalidi berupaya mendapatkan dukungan dari *stakeholders* lain dengan mengirim proposal kerja sama kepada pihak-pihak yang memproduksi sampah organik seperti Kalbe, Rumah Sakit dr. Soebandi, dan lembaga pemasyarakatan. Selain itu, Yalidi juga meminta dukungan dari pemerintah, baik itu bupati maupun anggota DPR untuk membantu menyediakan alat pemilah sampah.

Hasil analisis terhadap tahap Implementasi dalam kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan dapat disampaikan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Tahapan *Implementation* dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan

No	Implementation	Proses <i>Implementation</i> dalam Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan
1.	<i>Who will do what?</i>	pengelolaan sampah dilakukan melalui kolaborasi antara Yalidi dan DLH dengan pembagian peran sebagai berikut: - DLH Kabupaten Jember berperan sebagai penyedia lahan dan pengawas. - Yalidi berperan dalam mengedukasi masyarakat, merekrut pegawai, selain itu didelegasikan kepada: - PT Sarana Utama Welltrash sebagai sponsor dan pembeli produk output - Republik Larva sebagai pelaksana budi daya maggot
2.	<i>How to broaden support?</i>	Dilakukan dengan mengajukan proposal kerja sama kepada pihak-pihak terkait.
3.	<i>What kind of governance?</i>	Struktur <i>governance</i> mulai dari tujuan, spesialisasi tugas dan pembagian kerja, aturan dan SOP, serta hubungan otoritas telah berjalan sebagaimana yang telah disepakati oleh DLH dan Yalidi di awal kolaborasi.
4.	<i>How to monitor progres?</i>	Pemantauan kemajuan dapat dilakukan kapan saja tanpa adanya jadwal rutin.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2024

Selain membangun dukungan dari pihak lain, kolaborasi juga perlu merancang struktur *governance* seperti tujuan, pembagian kerja, aturan dasar, dan hubungan otoritas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Yalidi dan DLH Kabupaten Jember telah sepakat bahwa tujuan kolaborasi adalah untuk menangani masalah sampah organik. Tujuan tersebut nyatanya telah benar-benar diimplementasikan karena saat ini budi daya maggot di TPS 3R Baratan telah mampu memproduksi telur maggot sekitar 250 gram/hari dan setidaknya akan mampu menghasilkan *fresh* maggot sebanyak 500 kg/hari atau 15.000kg/bulan, sehingga mampu mengurangi sampah sebanyak 1250 kg/hari. Selain mampu mengurangi sampah, budi daya maggot di TPS 3R Baratan juga mampu mendatangkan penghasilan sekitar Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000 per hari atau sekitar Rp 75.000.000 – Rp 105.000.000 per bulan.

Struktur pembagian kerja juga telah dijelaskan bahwa DLH hanya sebagai penyedia tempat dan pengawas saja, dan Yalidi menjalankan seluruh peran dalam budi daya maggot dengan mendelegasikan sebagian tugasnya kepada PT Sarana Utama Welltrash dan Republik Larva. Selanjutnya, untuk aturan dasar kolaborasi telah dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama pinjam pakai nomor 660.1/119/35.09.319/2022, dan SOP. Sedangkan untuk hubungan otoritas dalam kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan didasarkan pada struktur PT Sarana Utama Welltrash.

Selanjutnya, dalam kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan diketahui tidak ada kegiatan pertemuan rutin untuk memantau kolaborasi, mengevaluasi hasil, dan mengelola kemitraan, karena hal tersebut dapat dilakukan kapan saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama bahwa setiap tahun dilakukan pembaharuan/penyesuaian perjanjian kerja sama, dan Yalidi wajib memberikan laporan tertulis tentang jumlah sampah yang digunakan.

Pada pelaksanaan kolaborasi, terdapat beberapa aktivitas yang pelaksanaannya hanya dilakukan secara mandiri oleh Yalidi tanpa ikut campur dari DLH seperti dalam upaya pengembangan kelompok kerja yang efektif, dan memperluas dukungan. Dalam upaya tersebut DLH Kabupaten Jember tidak ikut campur karena pelaksanaan pengelolaan sampah memang tidak termasuk dalam kewenangannya.

Terdapat beberapa hal dalam kolaborasi yang tidak dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja sama. Di antaranya adalah tidak dilakukannya pembaharuan/penyesuaian perjanjian kerja sama yang seharusnya dilakukan setiap satu tahun sekali. Kewenangan DLH dalam hal penyediaan sampah untuk membantu mencukupi kekurangan bahan baku budi daya maggot juga tidak dilaksanakan. Selain itu, Yalidi juga tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan laporan tertulis secara

periodik tentang jumlah/volume sampah dan persentase timbunan sampah yang dimanfaatkan sebagai bahan baku budi daya.

Kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan Kabupaten Jember memiliki beberapa faktor yang menjadi pendukung terjadinya kolaborasi. Menurut Ansell dan Gash (2008) beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam kolaborasi adalah ketidakseimbangan antara pengaruh/kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan pemangku kepentingan; riwayat masa lalu yang terjadi baik berupa kerja sama yang telah dilakukan ataupun konflik yang pernah terjadi di antara pemangku kepentingan; serta bentuk insentif atau kendala pengampu kepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam kolaborasi. Kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan didukung oleh adanya keseimbangan pengaruh antara Yalidi dan DLH karena keduanya memiliki kapasitas organisasi yang ahli dan berpengalaman dalam pengelolaan sampah, serta sumber daya yang setara dan saling ketergantungan satu sama lain. Selain itu, kolaborasi dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan juga didukung oleh adanya riwayat masa lalu yang positif antara Yalidi dan DLH Kabupaten Jember. Riwayat masa lalu yang positif tersebut dapat terlihat dari seringnya Yalidi dan DLH melaksanakan *event* bersama-sama. Dengan adanya riwayat masa lalu yang positif tersebut maka kolaborasi menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan karena sudah terbangunnya hubungan kepercayaan antar pemangku kepentingan.

Kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi adalah masih sulitnya mendapatkan sampah organik bersih yang dapat digunakan untuk mengembangkan pengelolaan sampah yang dilakukan di TPS 3R Baratan. Kendala tersebut terjadi karena masih tercampurnya sampah organik dan anorganik yang ada di Kabupaten Jember, sedangkan edukasi yang dilakukan kepada masyarakat masih belum berdampak secara signifikan. Kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan juga tidak melibatkan masyarakat sekitar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Baratan Kabupaten Jember ditemukan bahwa kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember dan Yalidi dilakukan dalam kegiatan pendaur ulangan sampah organik sebagai bahan baku budi daya maggot. Proses kolaborasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Jember dan Yalidi. Beberapa tahapan dalam proses kolaborasi dimulai dari; tahapan *assessment* dilakukan dengan diawali adanya penilaian kondisi awal, lalu dilanjutkan dengan kegiatan penilaian perlu tidaknya kolaborasi, setelah kolaborasi dirasa memang perlu dilakukan selanjutnya dilakukan kegiatan identifikasi stakeholders dan pemeran kunci; tahap *initiation* dilakukan dengan membingkai masalah yang terjadi dalam upaya pengelolaan sampah, selanjutnya dilakukan upaya pelibatan stakeholders melalui pembagian peran, dan proses kolaborasi; tahap *deliberation* yang hasilnya dimuat dalam sebuah perjanjian kerja sama; dan tahap *implementation*, tahap ini dilakukan dengan melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian masing-masing pihak, selain itu Yalidi juga melakukan upaya untuk memperluas dukungan, sedangkan untuk struktur governance yang telah dibangun telah dijalankan sebagaimana mestinya, untuk kegiatan memantau kolaborasi, mengevaluasi hasil, dan mengelola kemitraan tidak dilakukan secara terjadwal dan dapat dilakukan kapan pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, N. Z. N; & Muliawati, A. (2021). *Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Pengelolaan Sampah dalam Rangka Pengelolaan Sampah)*. Hmnp.Ego. <https://hmnp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management/>
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Ansell, C; & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Hartono, Y; Mardhia, D; Ayu, I.W; & Masniadi, R. (2020). *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah*

Berbasis Rumah Tangga. Literasi Nusantara.

- Milles, Matthew B.; Huberman, A. Michael; Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage.
- Ikeanyibe, O. M., Eze Ori, O., & Okoye, A. E. (2017). Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1316916. <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1316916>
- Kurniasih, D., Israwan Setyoko, P., & Moh Imron, dan. (2017). Collaborative Governance dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*, 19(1), 1–7. <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/7888/6385>
- Morse, R. S., & Stephens, J. B. (2012). Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning. *Journal of Public Affairs Education*, 18(3), 565–583. <https://doi.org/10.1080/15236803.2012.12001700>
- Radar Digital. (2023). *Overload, TPA Pakusari Jember Terima 200 Ton Per Hari, Ketinggian Gunung Sampah Capai 25 Meter*. Radar Jember. <https://radarjember.jawapos.com/jember/793263555/overload-tpa-pakusari-jember-terima-200-ton-per-hariketinggian-gunungan-sampah-capai-25-meter>
- Rahayu, Candra Dewi, & Mulyani, Sri. (2020). Pengambilan keputusan klinis perawat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(1), 1–11.
- Ranatiwi, Mitsha, & Mulyana, Mulyana. (2018). Dampak jejaring kolaborasi dan kapabilitas inovasi terhadap kinerja. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 49–58.
- Saleh, Choirul. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. Pustaka Universitas Terbuka, 1
- Susianto, Tri Endar, & Suyanto, Suyanto. (2014). Bukti Empiris Penerapan Prinsip-Prinsip Good Cooperative Governance pada Kinerja Koperasi di Sukabumi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 225–237. <https://doi.org/10.35838/jrap.2014.001.02.18>
- Syahrial, M. (2022). *Kelompok Pemuda di Jember Raup Rp 50 Juta per Bulan dari Budidaya Ulat Maggot*. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/23/210141578/kelompok-pemuda-di-jember-raup-rp-50-juta-per-bulan-dari-budidaya-ulat?page=all#page2>
- Zaenuri, Muchamad. (2014). Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. *Unisia*, 36(81), 157–168.

Halaman Ini Dikosongkan